



PENETAPAN

Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara;

PENGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir, xxxxxxxxxx 27 Desember 1984, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat KTP: xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, yang dalam Perkara ini diwakili oleh xxx Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office “xxx” yang beralamat di xxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir, Semarang, 12 April 1983, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Yk



Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 31 Oktober 2024 melalui aplikasi *e-court* yang telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 04 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 18 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 120/13/V/2006;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama:
 - xxx lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 29 April 2007;
 - xxx lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 28 September 2013;
 - xxx lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 September 2019;
 - xxx lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 02 Februari 2021.
3. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung telah didahului dengan proses penyesuaian dan pendekatan sebagaimana umumnya pasangan calon suami isteri dan semuanya berjalan dengan baik, dan awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat berjalan rukun dan harmonis;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cukup lama karena sifat Tergugat yang sangat temperamental dan posesif, namun demikian Penggugat berbesar hati memaafkan Tergugat dan tetap berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya, karena Tergugat memikirkan anaknya yang masih kecil-kecil.
5. Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak mampu lagi menghadapi sifat Tergugat yang hampir setiap hari memarahi, membentak, dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, **bahkan beberapa kali ketika Tergugat marah, Tergugat melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat dengan memukul dan mencakar Penggugat,**

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.YK



Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar dan berlaku kurang ajar kepada Ibu Penggugat yang tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat dan tidak enak hati kepada Ibu Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan sangat keras untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat dengan harapan Tergugat akan berubah menjadi tidak temperamental lagi, namun demikian hingga saat gugatan ini diajukan tidak ada tanda-tanda perubahan sikap dari Tergugat sebagai Imam dan kepala keluarga untuk memperbaiki bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan hampir tiap hari Tergugat bertengkar dengan Penggugat, yang kadang membuat Penggugat sampai tidak habis pikir hal apalagi yang dipermasalahkan oleh Tergugat kenapa setiap hari selalu marah-marah kepada Penggugat;

7. Bahwa Tergugat juga sangat sering membentak-bentak Penggugat dengan suara yang sangat keras sekali sehingga didengar oleh para tetangga yang membuat Penggugat menjadi malu untuk keluar rumah dan mengalami tekanan psikologis, sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah melakukan musyawarah dan berkesimpulan memang berpisah adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat baik secara fisik maupun secara psikologis, karena beberapa tahun terakhir ini Penggugat selalu hidup dibawah tekanan karena permasalahan rumah tangga yang tak kunjung ada penyelesaiannya;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan hal-hal tersebut diatas maka secara hukum telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 huruf (f) yang menyatakan "**antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup**

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Yk



rukun lagi dalam suatu rumah tangga”, maka layak jika gugatan putusnya perkawinan karena perceraian dapat dikabulkan;

10. Bahwa demi perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx** lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 29 April 2007, **xxx** lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 28 September 2013, **xxx** lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 19 September 2019, **xxx** lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 02 Februari 2021, dimana anak-anak perempuan tersebut banyak membutuhkan pendampingan Penggugat sebagai ibunya dalam proses pendewasaan diri dan terhadap 3 (tiga) anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz*, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya hak pemeliharaan dan Pengasuhan diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak akan menghalang-halangi jika Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 104 huruf (c) INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang ketentuan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka sudah sepantasnya kepada Tergugat ditetapkan untuk ikut bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, dan kepada Tergugat haruslah ditetapkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yaitu sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak dewasa;

12. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memeriksa, mengadili, dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Yk



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menyatakan secara hukum hak pemeliharaan dan mengasuh anak terhadap 4 (empat) anak perempuan yang bernama:
 - xxx lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 29 April 2007;
 - xxx lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 28 September 2013;
 - xxx lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 19 September 2019;
 - xxx lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 02 Februari 2021.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Ex aequo et bono, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang oleh karena berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.YK tanggal 06 November 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pada sidang Pertama yang ditetapkan yaitu tanggal 14 November 2024 menyatakan mencabut gugatannya;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Yk



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti P.1, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota xxxxxxxxxx, maka Pengadilan Agama xxxxxxxxxx secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa dalam berperkara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasanya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Mei 2006 maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkaranya, dan karena berdasarkan relaas panggilan sidang, Tergugat pada sidang pertama tidak hadir, karenanya permohonan pencabutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.YK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bahrn, M.H. dan Dra.Hj.Husniwati., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hanif Hidayati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.YK



Drs. H. Bahrhan, M.H..

Dra.Hj.Husniwati.

Panitera Pengganti,

Hanif Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBPN	:	
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
c. Panggilan 1 P	Rp.	10.000,00
d. Panggilan 1 T	Rp.	10.000,00
e. Redaksi	Rp.	10.000,00
f. Pencabutan	Rp.	10.000,00
2. Biaya proses	:	Rp. 125.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp. 50.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 265.000,00

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Yk